

Kewenangan Eksekusi Riil Pengadilan Negeri terhadap Perkara Konsinyasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Ronal Roges Simorangkir*, Ampuan Situmeang, Triana Dewi Seroja

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Sei Ladi, Jl. Gajah Mada, Baloi Permai, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29442

*Correspondence: ronal.rogess@yahoo.co.id

Abstrak. Pasal 98 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa dalam hal uang ganti kerugian sudah dititipkan ke Pengadilan Negeri namun pihak yang berhak terhadap tanah ternyata masih menguasai objek tanah maka dapat dimohonkan untuk dilakukan eksekusi, namun perkara Permohonan Konsinyasi produk akhirnya berbentuk Penetapan dan bukan Putusan serta amarnya tidak bersifat *condemnatoir* sehingga menimbulkan problematik. Adapun penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif hanya mengkaji dari bahan-bahan hukum *primer*, *sekunder* dan *tersier* seperti peraturan perundangan-undangan baik Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun *Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, buku-buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan analisis dilakukan secara kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan terdapat kewenangan Ketua Pengadilan Negeri melakukan *eksekusi riil* mendasarkan kepada Teori Kewenangan, Teori Hukum Progresif dan Asas Fungsi Sosial, serta kedepannya harus ada rekonstruksi serta harmonisasi norma terkait eksekusi perkara konsinyasi Pengadaan Tanah.

Kata Kunci: Konsinyasi, Penetapan, Eksekusi.

Abstract. Article 98 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 19 of 2021 concerning the Implementation of Land Acquisition for Development in the Public Interest states that in the event that compensation money has been entrusted to the District Court but the party is entitled to the land still controls the land object, execution can be requested, however The final product consignment application case is in the form of a determination and not a decision and the ruling is not condemnatory in nature, thus causing problems. This research is a normative juridical research that only examines primary, secondary and tertiary legal materials such as statutory regulations, both Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and the *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) / Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, Republic of Indonesia Government Regulation Number 19 of 2021, Supreme Court Regulation Number 2 of 2021, books and journals. Data collection techniques using document study and analysis were carried out qualitatively, where the results of this research show that there is authority for the Chairman of the District Court to carry out real executions based on the Theory of Authority, Progressive Legal Theory and the Principle of Social Function, and in the future there must be reconstruction and harmonization of norms related to the execution of Land Acquisition consignment cases.

Keywords: Consignment, Determination, Execution.

PENDAHULUAN

Permasalahan hukum kontemporer semakin hari semakin beragam. Hukum disusun sedemikian rupa agar bermuara pada tercapainya suatu ketertiban dan keteraturan, hukum adalah alat yang digunakan pemerintah guna mewujudkan sistem hukum nasional dan mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara¹, dimana pengaturan hukum tersebut tersebar mulai dari hukum publik seperti hukum pidana sampai hukum privat seperti hukum perdata, dengan problematiknya masing-masing.

Negara tegas melarang *eigenrichting*, *eigenrichting* sendiri adalah fakta yang sering dijumpai di kehidupan masyarakat Indonesia, perbuatan *eigenrichting* pada dasarnya dilarang oleh Undang-

¹ Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Bandung : Alumni, 1991), hlm.1.

Undang, karena yang berwenang memproses dan menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat adalah pejabat penegak hukum.² Tidak ada negara yang dapat disebut negara demokratis tanpa praktik kekuasaan kehakiman yang independen.³ Tugas tersebut diemban dan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Sebagai *detentor* wewenang kehakiman yang mandiri dalam melaksanakan fungsi peradilan untuk mengukuhkan kedaulatan hukum dan keadilan, disana terdapat Hakim. Hakim merupakan sosok yang sangat berkuasa di dalam sistem peradilan, adanya kewenangan dan tanggung jawab Hakim yang demikian menimbulkan konsekuensi bahwa kepada Hakim dituntut melaksanakan hukum dan keadilan tanpa membedakan orang dan Hakim wajib mempertanggungjawabkan penetapan dan putusnya, sembari memastikan bahwa pertimbangan hukum yang dibuat didasarkan pada alasan serta dasar hukum yang akurat dan tepat.⁴

Rangkaian proses persidangan khususnya persidangan perdata, sebetulnya telah selesai dengan dibacanya putusan akhir oleh Hakim atau Majelis Hakim, berakhirnya proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan adalah dengan dijatuhkannya putusan Hakim.⁵ Essensi dari suatu putusan Hakim selain dari substansi putusan baik pertimbangan hukum maupun amar putusan, hal yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan dari putusan itu, karena suatu putusan tidak berarti apabila tidak ditaati dan tidak dilaksanakan, seharusnya pihak yang kalah dalam putusan secara sukarela menghormati dan melaksanakan isi dari apa yang diperintahkan dalam putusan, namun apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka muncul babak baru dalam proses penegakan hukum tersebut, yakni yang dikenal dengan nama eksekusi, pelaksanaan eksekusi merupakan langkah hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara, yang menjadi bagian berkelanjutan dari proses pemeriksaan perkara dengan aturan serta prosedur yang telah ditetapkan.⁶ Pengaturan dan definisi dari eksekusi dapat ditemukan di pasal 195 ayat (1) HIR atau pasal 206 ayat (1) Rbg dan dipertegas dalam pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menentukan bahwa eksekusi atas putusan perkara perdata berada dibawah perintah serta pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Eksekusi tidak lagi menjadi kewenangan dari Hakim atau Majelis Hakim, karena saat perkara sudah dibacakan putusan akhir, maka telah selesai kewenangan Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, eksekusi mutlak merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri,⁷ kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin eksekusi merupakan *formal secario*. Kewenangan secara *ex officio* dapat dibaca dalam pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 RBg. Maka dalam pembicaraan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri menjalankan eksekusi yaitu Pasal 195 ayat (1) HIR *jo* Pasal 206 ayat (1) RBg, juga tidak lepas kaitannya dengan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 Rbg.⁸

Pembahasan tentang eksekusi perkara perdata maka tentu harus mengacu juga mempedomani asas-asas eksekusi agar eksekusi tersebut tidak dilakukan secara salah dan pada akhirnya justru merugikan banyak pihak, beberapa asas eksekusi yang dikenal yang harus dipedomani diantaranya adalah eksekusi hanya dilakukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht vas gewisde*) dan pelaksanaan eksekusi hanya dapat dilakukan setelah terdapat keputusan

² Rifqi Fadlin Na'im, Analisis Problematik Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Kabupaten Jombang), *Novum: Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 6*, (2016), hlm 3.

³ Candra Ulfatun Nisa dan Nyoman Serikat Putra Jaya, Fenomena Mafia Peradilan terkait Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Budaya Hukum di Indonesia, *Journal of Judicial Review, Volume 23 Nomor 2*, (2021) hlm, 157.

⁴ Marni Emmy Mustafa, *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*, (Bandung : Alumni, 2016), hlm.25.

⁵ Syprianus Aristeus, Eksekusi Ideal Perkara Perdata berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan (*Ideal Execution of Civil Law Based on Principles The Justice Of Correlation In Efforts To Reach Simple, Fast Justice And Light Fee*), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20 Nomor 3*, (2020), hlm, 380.

⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta : Gramedia, 1989), hlm.1.

⁷ Evelyn Lumentut Dkk, Suatu Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap, *Jurnal Lex Administratum, Volume 10 Nomor 1*, (2022), hlm, 153.

⁸ Asdian Taluke, Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, *Lex Privatum, Volume I, Nomor 4*, (2013). hlm 26.

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*),⁹ putusan yang dimaksud tidak dapat mengalami perubahan lebih lanjut, sehingga hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara telah menjadi *final* dan *definitif* secara permanen, hal ini ditegaskan dalam pasal 1917 KUHPerdara dan prinsip ini ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 1043K/Sip/1971,¹⁰ asas eksekusi selanjutnya adalah putusan yang di eksekusi harus bersifat *condemnatoir*, putusan yang bersifat *condemnatoir* yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”, sedangkan putusan tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi atau *noneksekutabel*,¹¹ asas lain dalam eksekusi adalah atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri terhadap asas ini telah ditegaskan dalam pasal 195 ayat (1) HIR atau pasal 206 ayat (1) Rbg, selanjutnya terdapat pula asas eksekusi lain yakni dilaksanakan terhadap putusan yang tidak dijalankan secara sukarela, mengingat bahwa pihak yang mengalami kekalahan memiliki opsi untuk menghormati dan melaksanakan putusan secara sukarela atau tidak, sehingga muncul prinsip bahwa pelaksanaan eksekusi hanya berlaku terhadap pihak yang tidak bersedia menaati putusan dengan sukarela.

Selain asas-asas eksekusi diatas, dalam praktek peradilan, terdapat tiga jenis eksekusi yang dikenal, yakni pelaksanaan putusan Hakim yang mewajibkan pembayaran sejumlah uang oleh pihak yang dihukum, sebagaimana ketentuan pasal 197 HIR *jo* pasal 208 RBg, yang kedua yakni eksekusi putusan Hakim menghukum seseorang melakukan suatu perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 225 HIR / pasal 259 RBg dan pelaksanaan putusan Hakim menghukum seseorang mengosongkan benda tidak bergerak atau eksekusi *rill* sebagaimana diatur pasal 1033 Rv.¹²

Salah satu perkara perdata yang paling banyak disidangkan pada peradilan umum atau pengadilan negeri adalah terkait tanah baik dalam bentuk sengketa hak atas tanah maupun bukan dalam bentuk sengketa has atas tanah,¹³ tanah, dalam konteks ini, merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh individu, di mana pertumbuhan penduduk yang cepat dapat mengakibatkan kelangkaan dan keterbatasan sifat tanah. Selain itu, tanah juga merupakan faktor yang sangat sensitif dan memiliki potensi menjadi pemicu krisis sosial¹⁴ perkara sengketa hak atas tanah bisa terjadi antar subjek hukum, yang mana klasifikasinya adalah terdapat sengketa baik dalam bentuk perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Namun diluar jenis perkara tersebut terdapat pula perkara yang memiliki kecirian dan bentuk tersendiri yang berbeda, yakni jika negara membutuhkan tanah untuk kepentingan pembangunan, perlu diperhatikan bahwa hak menguasai negara menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum antara warga negara Indonesia dan tanah. Hak menguasai negara ini berakar pada hak kolektif bangsa, sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.¹⁵

Jika Negara membutuhkan tanah untuk keperluan pembangunan, seperti pembangunan fasilitas sosial, ruang terbuka hijau publik, rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah, jalan tol, bandara, rumah sakit, jembatan, terminal, kantor pemerintahan, prasarana pendidikan atau sekolah, fasilitas umum, atau proyek-proyek strategis nasional lainnya, pembebasan lahan menjadi tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai perwakilan negara. Kesadaran akan pentingnya langkah ini telah lama disadari oleh pemerintah, bersama dengan pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, untuk mengakomodasi rangkaian proses pengadaan tanah demi pembangunan guna kepentingan umum, diformulasikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

⁹ M. Syukri Dkk, Eksekusi Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Faraid Di Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 2 Nomor 3, (2018), hlm, 481.

¹⁰ Harahap, *Op.Cit*, hlm 7-8.

¹¹ *Ibid*, hlm 14.

¹² Syprianus Aristeus, Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20 Nomor 3, (2020), hlm 381-382.

¹³ https://nasional.tempo.co/read/1602659/3-macam-sengketa-tanah-paling-sering-terjadi-solusinya?page_num=1 diakses pada tanggal 31 Desember 2023, pukul 22.04 WIB.

¹⁴ Cicilia Putri Andari dan Djumadi Purwoatmodjo, Akibat Hukum Asas Pemisahan Horizontal Dalam Peralihan Hak Atas Tanah, *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 2, (2019), hlm, 704.

¹⁵ Arif Firmansyah, Rekonseptualisasi Asas Pemisahan Horisontal Dalam Pertambangan Mineral Dan Batubara di Indonesia, *Jurnal Yustisia*, Volume 8, Nomor 1, (2022), hlm, 81.

Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan memberikan ganti rugi yang adil dan wajar. Tujuan dari Pengadaan Tanah yakni menyediakan tanah untuk pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat, dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Proses pengadaan tanah melibatkan pembebasan tanah atau lahan dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut. Setelah menerima ganti rugi, pihak tersebut kehilangan hak atas tanah itu secara hukum, dan tanahnya menjadi tanah negara. Hal ini mengindikasikan bahwa pengadaan tanah tidak dilakukan dengan sewenang-wenang, karena negara memberikan ganti rugi, sehingga terdapat bentuk perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia maupun lingkungannya.¹⁶

Dalam praktiknya mengingat bahwa tanah yang dibutuhkan Pemerintah untuk pembangunan tersebut seringkali adalah tanah pemukiman yang ditempati dan diusahakan, oleh karenanya proses pengadaan tanah tersebut banyak memperoleh kendala dan hambatan, sehingga muncul peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut yakni aturan pelaksana berbentuk Peraturan Presiden yang telah beberapa kali mengalami perubahan mulai dari Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sampai yang terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mencabut keberlakuan beberapa Peraturan Presiden sebelumnya.

Proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, hukum formilnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang telah diubah di tahun 2021, peraturan tersebut pada pokoknya mengatur tentang dua hal yakni tata cara pengajuan keberatan apabila pihak yang berhak atas tanah keberatan atas bentuk/dan atau besarnya ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian, hal selanjutnya yang diatur dalam Peraturan tersebut adalah perihal Penitipan Ganti Kerugian yang disebutkan dalam pasal 24, bahwa keadaan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri tersebut dapat diajukan oleh instansi yang memerlukan tanah apabila terjadi empat kriteria keadaan, antara lain jika pihak yang memiliki hak atas tanah menolak bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Rugi tanpa mengajukan keberatan ke Pengadilan, atau jika pihak yang berhak atas tanah menolak bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau jika pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya, atau jika objek pengadaan tanah yang berpotensi menerima ganti rugi sedang menjadi objek perkara di Pengadilan atau masih dalam sengketa kepemilikan atau sedang dalam sitaan oleh pejabat yang berwenang atau menjadi jaminan hak tanggungan.

Pasal 24 sampai pasal 35 ketentuan formil pengadaan tanah tersebut kembali mengemukakan konsepsi tentang Penitipan atau yang dikenal dengan terminologi *Konsinyasi*, *Konsinyasi* sendiri dalam konsepsi kitab undang-undang hukum perdata sejatinya merupakan salah satu cara hapusnya hutang, dalam kitab undang-undang hukum perdata *Konsinyasi* diatur dalam bab tersendiri yakni pada bagian Penawaran Pembayaran Tunai, yang diikuti oleh Penyimpanan atau Penitipan, diatur dalam pasal 1404 sampai 1412 kitab undang-undang hukum perdata dimana *Konsinyasi* ini merupakan suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang (*kreditur*) menolak pembayaran utang dari debitur, setelah kreditur menolak pembayaran, debitur berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk mengesahkan tawaran pembayaran tersebut, yang diikuti dengan penyerahan uang atau barang sebagai bukti pelunasan utang debitur kepada Panitera Pengadilan Negeri, dengan

¹⁶ Rina Shahriyani Shahrullah, Wagiman dan Lindasari Novianti, Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan Nasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional Tanpa Perjanjian Tertulis (Studi Kasus di PT. Kunder Prima Karya-Batam), *Journal of Judicial Review*, Volume 17 Nomor 2, (2015), hlm 10.

demikian maka hapus dan tunai kewajiban atau prestasi dari Debitur pada keadaan konsinyasi tersebut, maka debitur menjadi penggugat dan kreditur menjadi tergugat.¹⁷

Sistem konsinyasi yang diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menunjukkan perbedaan yang semakin jelas dengan konsinyasi yang diatur dalam Ketentuan Hukum Perdata. Dalam konteks kitab undang-undang hukum perdata, konsinyasi dapat dilaksanakan jika terdapat hubungan hukum sebelumnya antara pihak-pihak yang terlibat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1404 kitab undang-undang hukum perdata,¹⁸ sedangkan Konsinyasi yang dilakukan untuk Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sama sekali tidak mensyaratkan hubungan hukum diantara pihak yang berhak dengan negara melalui instansi yang memerlukan tanah, singkatnya dengan adanya perbedaan karakteristik antara Konsinyasi yang di atur dalam kitab undang-undang hukum perdata, dengan Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum semakin mempertegas bahwa paradigma yang hendak dibangun dalam terminologi Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum tendensinya telah mengarah ke arah hukum administrasi negara dan tidak lagi mutlak sebagai ranah hukum perdata, hal ini terlihat dari begitu sederhananya pengaturan konsinyasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga terkesan bahwa proses tersebut hanyalah proses administrasi belaka dan minim penggalian fakta hukum sebagaimana proses hukum di persidangan pada umumnya, hal ini terbukti dengan adanya Pengaturan secara tegas dalam pasal 29 ayat (1) dan (3), perihal bentuk, rumusan dan jumlah amar Penetapannya, yang mana dalam pasal 29 tersebut ditegaskan bahwa Ketua Pengadilan menerbitkan Penetapan dengan amar

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan Ganti Kerugian dengan menyebutkan jumlah besaran ganti kerugian, data fisik dan data yuridis bidang tanah dan/atau bangunan serta pihak yang berhak menerima;
3. Memerintahkan panitera untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian dan memberitahukannya kepada Termohon, dan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Penentuan secara limitatif perihal bentuk, rumusan dan jumlah amar dalam Penetapan (permohonan penitipan ganti kerugian) tersebut, menegaskan bahwa tidak memberikan sama sekali ruang kepada Hakim/Ketua Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut untuk membuat amar selain sesuai dan sejalan dengan bentuk dan rumusan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa tendensi konsinyasi yang diatur dalam Peraturan ini hanya bersifat administrasi belaka.

Permasalahan Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum kian terlihat ketika rumusan pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *jo* pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 98 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana rumusan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan

¹⁷ Windi Arista, Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Ditinjau dari Pasal 1338 KUHperdata, *Jurnal Hukum Tri Pantang, Volume 6 Nomor 1*, (2020), hlm, 52.

¹⁸ Maslon Hutabalian, Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Kebijakan Konsinyasi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kewenangan Negara Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 8, Nomor 2*, (2022), hlm 551.

permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah”.

Pasal tersebut tentu bermakna eksekusi, artinya pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi instansi yang memerlukan tanah untuk bermohon agar dilakukan eksekusi riil atau eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri, apabila setelah uang ganti rugi dikonsinyasikan ke Pengadilan Negeri namun ternyata pihak yang berhak masih menguasai objek pengadaan tanah, keberadaan pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut, tentu menjadi *antinomie norma* terhadap pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, karena pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjadi dasar bagi instansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, disisi lain akan menjadi dilematis bagi Pengadilan Negeri apabila terdapat permohonan eksekusi terhadap Penetapan Konsinyasi tersebut, mengingat beberapa hal, yang pertama bentuk produk akhir dari Hakim adalah Penetapan dan bukan merupakan Putusan sehingga sama sekali tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan eksekusi, terlebih dihubungkan dengan asas-asas utama eksekusi sebagaimana disebutkan diatas yang antara lain adalah dilakukan terhadap putusan yang bersifat *condemnatoir*, sementara pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sama sekali tidak memuat rumusan “penghukuman” kecuali terhadap amar ketiga namun itupun yang diperintahkan untuk dihukum adalah Panitera dan hanya diperintahkan untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian, sehingga sama sekali tidak relevan untuk di eksekusi, atau dengan kata lain sama sekali tidak memuat penghukuman terhadap Termohon atau Pihak yang berhak atas tanah (yang tidak mau meninggalkan dan masih menguasai Objek Pengadaan Tanah), pertentangan norma tersebut semakin terlihat apabila dihubungkan dengan ketentuan yang menjadi dasar hukum eksekusi riil yakni pasal 1033 Rv, sehingga menjadi permasalahan hukum apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk melakukan eksekusi riil terhadap penetapan konsinyasi tersebut.

Penentuan secara limitatif bentuk, rumusan dan jumlah amar dalam pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menimbulkan permasalahan hukum tersendiri, artinya tidak terdapat *sinkronisasi* dan *harmonisasi* antar regulasi yang mengatur persoalan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dapat diklasifikasikan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebetulnya merupakan hukum materil dari regulasi tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum merupakan hukum formilnya, permasalahannya adalah persoalan eksekusi jelas merupakan ranah hukum formil karena merupakan bagian dari tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara,¹⁹ namun ketentuan eksekusi atas konsinyasi pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum tersebut sama sekali tidak diatur dalam bab-bab dan pasal-pasal pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan

¹⁹ Harahap, *Op.Cit*, hlm.1.

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan justru terdapat rumusan pada pasal 37 yang merupakan ketentuan penutup yang berbunyi :

“Ketentuan Hukum Acara Perdata tetap Berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini”.

Perumusan pasal 37 dalam aturan formil pengadaan tanah tersebut bermakna bahwa segala aturan tentang eksekusi baik yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata, *HIR, Rbg, Rv* dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku tentang eksekusi termasuk kepada Yurisprudensi, tetap berlaku terhadap persoalan eksekusi Konsinyasi untuk Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum ini, padahal persoalan eksekusi mutlak merupakan kewenangan Pengadilan Negeri pada pasal 195 ayat (1) *HIR* atau 206 *Rbg Jo* pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat 2 (dua) pertanyaan penelitian yakni:

1. Apakah Pengadilan Negeri berwenang melakukan *eksekusi riil* atau eksekusi pengosongan dalam perkara konsinyasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum?
2. Bagaimana penyelesaian atas permasalahan hukum eksekusi pengosongan dalam perkara Konsinyasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum?

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum melalui perundang-undangan (*statute approach*) dan studi dokumen (*putusan pengadilan/penetapan pengadilan*). Dengan mengkaji ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan dihubungkan dengan dokumen terkait. Karena penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif yang merupakan jenis penelitian yang memusatkan perhatian pada analisis tulisan, mengandalkan data sekunder, termasuk pemanfaatan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama.²⁰

Penelitian normatif ini mengedepankan untuk mengupas perundang-undangan (*statute approach*) antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Herzieen Inlandsch Reglement (H.I.R) / Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg)* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dikaji sinkronisasi dan harmonisasinya lalu dihubungkan dengan persoalan yang terjadi.

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan dalam penelitian oleh Peneliti terkait kewenangan eksekusi riil perkara konsinyasi pengadaan tanah ini, penelitian dilakukan Peneliti dalam waktu 2 bulan yaitu bulan November sampai dengan Desember 2023.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Batasan permasalahan penelitian ini berfokus pada persoalan terkait dengan ada tidaknya kewenangan Pengadilan Negeri untuk eksekusi riil Penetapan konsinyasi pengadaan tanah. Ruang lingkup penelitian ini akan menganalisis isi dan harmonisasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum terkait dengan kewenangan eksekusi konsinyasi oleh Ketua Pengadilan.

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2022), hlm 66.

Objek dalam ilmu hukum adalah hukum itu sendiri.²¹ Maka objek pada penelitian tentang Kewenangan Eksekusi Riil Pengadilan Negeri terhadap perkara konsinyasi pengadaan tanah yakni asas hukum terkait eksekusi dan konsinyasi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Herzieen Inlandsch Reglement (H.I.R) / Rechtreglement voor de Buiteengewesten (Rbg)*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penititipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

4. Bahan dan Alat Utama

Penelitian ini bersifat normatif maka bahan yang relevan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer ini merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.²² Penelitian ini bahan hukum primernya antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) / Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg)* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penititipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

b. Bahan Hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder antara lain buku-buku teks karangan ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, perkara hukum terdahulu maupun yurisprudensi²³ dan pada penelitian ini bahan hukum sekundernya terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, terkait dengan kewenangan, eksekusi dan konsinyasi.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier sifatnya sebagai pelengkap dan penjelasan dari bahan hukum primer maupun sekunder, dalam penelitian ini situs-situs internet yang terkait dengan data perkara eksekusi perkara perdata digunakan sebagai bahan hukum tersier. Alat utama dalam penelitian ini adalah dokumen yang terkait dengan kewenangan, eksekusi, dan konsinyasi.

5. Tempat

Penelitian ini adalah penelitian tempat dimana persoalan itu terjadi, dalam penelitian ini yang dikaji adalah persoalan eksekusi yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri serta juga membahas tentang Pengadaan Tanah di Indonesia, sehingga lokasi dalam penelitian ini adalah negara Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penghimpunan informasi pada penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini penelitian hukum normatif, maka peneliti melakukan kajian dokumen dengan menelaah pasal-pasal khususnya pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, lalu mengaitkannya dengan buku dan jurnal yang memuat materi asas terkait eksekusi, hukum progresif dan teori kewenangan.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

²¹ *Ibid*, hlm 71.

²² Andik Prasetyo, *Perlindungan Hukum Bagikanak Pelaku Tindak Pidana*, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 1, (2020), hlm, 54.

²³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya : Bayumedia, 2008), hlm. 295.

Definisi operasional adalah penjelasan terkait istilah yang terdapat dalam penelitian. Beberapa definisi operasional di penelitian tentang Kewenangan Eksekusi Riil Pengadilan Negeri dalam Perkara Konsinyasi Pengadaan Tanah, diantaranya:

- a. Eksekusi
Eksekusi merupakan bentuk implementasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*). Pelaksanaannya dijalankan dengan paksaan, dan bila diperlukan, dapat melibatkan bantuan kekuatan umum.²⁴
 - b. Eksekusi Riil
Merupakan penjalanan putusan dimana amarnya ada pernyataan penghukuman maupun perintah terhadap Tergugat.²⁵
 - c. Konsinyasi
Konsinyasi diartikan sebagai penitipan dan dalam ensiklopedi hukum keluaran Andi Hamzah disebutkan bahwa konsinyasi mengacu pada *stase* penyimpanan.²⁶
 - d. Comdemnatoir
Merupakan Putusan yang sifatnya menghukum pihak yang dikalahkan guna memenuhi prestasi.²⁷
8. Teknik Analisis
Penelitian ini yang adalah jenis penelitian normatif sehingga data yang terkumpul dengan studi dokumen lalu akan ditelaah dengan metoda yuridis kualitatif.

HASIL

Ada tidaknya Kewenangan Pengadilan Negeri melakukan eksekusi rill atau eksekusi pengosongan dalam perkara konsinyasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Konsep Kewenangan

Sebelum membahas lebih jauh terkait dengan ada tidaknya kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi dalam perkara konsinyasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, akan terlebih dahulu dibahas terkait dengan konsep kewenangan itu sendiri, wewenang atau kewenangan memiliki posisi yang sangat signifikan dalam analisis hukum administrasi. Wewenang atau kewenangan merujuk pada kekuasaan hukum dan hak untuk memberikan perintah atau tindakan. Ini merupakan hak atau kekuasaan hukum yang dimiliki oleh pejabat publik untuk mematuhi ketentuan hukum dalam konteks pelaksanaan kewajiban publik.²⁸ Menurut Setiadi dan Kolip, kewenangan merupakan hak moral yang sejalan dengan nilai dan norma untuk membuat dan melaksanakan keputusan publik yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembuat dan pelaksanaan keputusan publik. Orang yang mempunyai kewenangan berarti mempunyai hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan publik. Dengan demikian, wewenang yang melekat pada diri seseorang yang dimaksud bukan hanya terletak pada kepemilikan dan kemampuan seseorang untuk menggunakan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku pihak lain. Akan tetapi, titik tekan dari konsep kewenangan adalah terletak pada hak yang ada pada seseorang atau sekelompok orang untuk menggunakan sumber-sumber kekuasaan dalam mempengaruhi perilaku pihak lain.²⁹

Wewenang, sebagai konsep dalam hukum publik, setidaknya terdiri dari tiga elemen, yakni pengaruh, dasar hukum, serta konformitas hukum. Elemen pengaruh mengindikasikan bahwa penggunaan wewenang bertujuan guna mengendalikan perilaku subjek hukum. Lalu elemen dasar hukum menekankan bahwa setiap wewenang harus memiliki dasar hukum yang dapat diidentifikasi.

²⁴ Heri Swantoro dan Haswandi, Dkk, *Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2019), hlm, 1.

²⁵ *Ibid*, hlm, 6.

²⁶ Aartje Tehupeiroy, *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2017), hlm, 7.

²⁷ Andre G. Mawey, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, *Jurnal Lex Crimen, Volume 5, Nomor 2*, (2016), hlm, 83.

²⁸ Nur Basuki Winarnno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 65.

²⁹ Raffly Rilandi Puasa Dkk, Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkata Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1*, (2018), hlm, 4.

Sementara itu, elemen konformitas mencakup adanya standar wewenang, termasuk standar umum yang berlaku untuk semua jenis wewenang dan standar khusus yang ditetapkan untuk jenis wewenang tertentu.³⁰ Dalam kaitannya dengan wewenangan bila ditarik kebelakang lagi maka erat hubungannya dengan asas legalitas, yang mana ada tidaknya nya landasan aturan (legalitas) adalah dasar utama dalam bertindak, sehingga pengelolaan negara dan pemerintahan harus didukung oleh legitimasi, yang berasal dari kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada intinya, prinsip legalitas memiliki substansi kewenangan, yang mencakup kemampuan untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu. (*het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*).³¹

Dari Sudut Pandang Teori Kewenangan

Sejumlah teori terkait dengan konsep kewenangan telah diajukan, di antaranya, teori kewenangan oleh Salim HS dan Erlies S.N. Menurut mereka, fokus dari kajian teori kewenangan terkait dengan sumber-sumber kewenangan pemerintah dalam menjalankan perbuatan hukum, baik dalam konteks hukum publik maupun hukum privat.³² Salah satu teori yang dikenal luas adalah Teori Kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang menganalisis kewenangan berdasarkan sumber perolehannya. Menurut Hadjon, tiap-tiap tindakan pemerintahan mesti didukung oleh kewenangan yang sah, dan kewenangan tersebut didapat dengan tiga sumber terdepan, yakni atribusi, delegasi, serta mandat.³³

Philipus M. Hadjon menghasilkan *diferensiasi* fundamental antara delegasi dan mandat. Dalam konteks delegasi, prosedur transfer kewenangan berasal dari suatu organ pemerintahan ke organ pemerintahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana tanggung jawab dan kewajiban beralih ke penerima delegasi. Pemberi delegasi tidak lagi dapat menggunakan kewenangan tersebut, kecuali setelah dilakukan pencabutan, sesuai dengan prinsip *contrarius actus*. Dengan kata lain, setiap perubahan atau pencabutan dari suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan tersebut, dan dilakukan melalui peraturan yang sederajat atau lebih *superior*.³⁴

Dalam kewenangan yang bersumber dari atribusi, maka Kewenangan tersebut secara mutlak bersumber dari mandat undang-undang yang jelas tercantum secara eksplisit dalam teks undang-undang atau pasal tertentu dan penerima atribusi dapat memperluas bidang atribusi dan memperluas wewenang baru yang telah didapat sejauh tidak melewati bidang kewenangan, kewenangan atribusi akan tetap lekat selama tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan, secara mutlak tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima atribusi, hubungan hukum wewenang antara pembentuk undang-undang dengan organ/badan pemerintahan.³⁵ Sedangkan Kewenangan yang berasal dari Mandat sebetulnya tidak melibatkan pengalihan atau pemindahan wewenang, melainkan terjadi karena individu yang berkompeten mengalami halangan³⁶ atau situasi tersebut dapat terjadi jika suatu lembaga pemerintahan memberikan izin kepada lembaga lain untuk menjalankan kewenangannya atas namanya.³⁷

Dihubungkan dengan kewenangan eksekusi yang mutlak hanya dimiliki oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, dimana dasar kewenangan bagi Ketua Pengadilan untuk melaksanakan secara paksa putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)

³⁰ Sri Nur Hari Susanto, *Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan*, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 No 3, (2020), Hlm.431.

³¹ Dzikry Gaosul Ashfiya, *Diskursus Pergeseran Konsep Diskresi Pasca Undangundang Cipta Kerja Dan Pengujiannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 6, Nomor 1, (2023), hlm, 61.

³² Eno Sambolon, *Analisis Hukum Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Penetapan Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Universitas Jambi, (2021), hlm, 15.

³³ Rafly Rilandi Puasa Dkk, *Op.Cit*, hlm, 3.

³⁴ *Ibid*, Hlm, 3.

³⁵ Moh Gandara, *Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat*, *Jurnal Khazanah Hukum*, Volume 2 Nomor 3, (2020), hlm, 94,

³⁶ Revi Melati, *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Surat Perjanjian Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Di Hadapan Notaris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1499 K/Pdt/2016)*, Universitas Sriwijaya, (2020), hlm, 20.

³⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 99.

diantaranya pada pasal 195 ayat (1) HIR jo pasal 206 Rbg, pasal 180 ayat (1) HIR, pasal 130 HIR maupun pasal 224 HIR jo pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 195 (1) HIR

“Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini”.

Pasal 206 (1) Rbg

“Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut”.

Mengacu kepada ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang mensentralisir tentang eksekusi, yang mana eksekusi disentralisir di Pengadilan Negeri pemusatan manfaat dalam penegakkan dan pelayanan hukum.³⁸ Pengaturan kewenangan eksekusi oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama pada HIR/Rbg yang mana status dari *Rechtreglemeent voor de Buitengewesteen (Rbg)* sendiri setara dengan undang-undang.³⁹ Sehingga telah ternyata bahwa kewenangan dari Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Negeri untuk memerintahkan dan memimpin eksekusi merupakan kewenangan atribusi karena bersumber dan merupakan amanat dari Undang-Undang langsung.

Dari Sudut Pandang Teori Hukum Progresif

Paradigma teori hukum progresif ini meletakkan titik sentral penting pada diri aparat penegak hukum itu sendiri, karena bila suatu aturan dipandang kaku dan baku, maka aparat penegak hukum itulah yang harus meluweskan melalui penafsirannya, sehingga titik sentral penegakan hukum ada pada aparat penegak hukum itu bukan pada aturannya, sehingga penegakan hukum dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia di dalamnya.⁴⁰

Dalam persepektif hukum progresif, penafsiran merujuk pada proses pemberian makna terhadap teks peraturan, maka, penafsiran tidak boleh terbatas pada pembacaan harfiah semata. Dengan cara seperti itu, hukum menjadi progresif karena dapat melayani masyarakatnya. Karena hukum telah melayani masyarakatnya maka ia telah melayani kehidupan masa kini dan oleh karena itu hukum menjadi bersifat progresif. Hukum progresif dan penafsiran progresif berpegang pada paradigma bahwa hukum itu untuk manusia. Manusia di sini adalah simbol bagi kenyataan dan dinamika kehidupan. Karena hukum berfungsi untuk memandu dan melayani masyarakat, maka diperlukan keseimbangan antara statika dan dinamika, antara ‘statika’ dan ‘dinamika’.⁴¹

Salah satu kunci utama penerapan teori hukum progresif ini dalam praktiknya terutama dalam praktik peradilan adalah kemanfaatan, titik tolak penggunaan hukum progresif adalah ‘kemanfaatan’ sehingga paradigma yang terbangun dari tindakan hukum progresif adalah, bila tindakan itu lebih banyak membawa mudharat atau keburukan maka tendensinya lebih baik tindakan itu jangan dilakukan, sebaliknya bila tindakan itu lebih banyak membawa manfaat utamanya berkaitan dengan kepentingan umum, maka teori hukum progresif dapat diberlakukan disana.

Dalam kaitannya dengan penerapan pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juga demikian, maka harus dilihat ada tidaknya kemanfaatan, karena Hukum yang baik adalah hukum yang membawa

³⁸ Asdian Taluke, Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, *Jurnal Lex Privatum, Volume 1 Nomor 4*, (2013), hlm, 25.

³⁹ Adelia Audiana Gerchikova Dkk, Penerapan Ketentuan Dalam Praktik Sita Jaminan Atas Saham Guna Memperoleh Kepastian Hukum, *Journal of Judicial Review, Volume 22 Nomor 1*, (2020), hlm, 36.

⁴⁰ Satijpto, Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Kompas : Jakarta, 2007), hlm 228.

⁴¹ Siti Malikhatus Badriyah, Penemuan hukum (rechtvinding) dan Penciptaan Hukum (rechtsscheping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 40, Nomor 3*, (2011), hlm, 389.

kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan disini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan.⁴² Kemanfaatan ini harus dilihat dari sudut pandang luas bahkan dari sudut pandang tujuan negara, David Stroyer dalam bukunya *Territory the Claiming of Space* menegaskan tentang peran fungsi dari negara yakni mengatur perekonomian negara, menyediakan kepentingan publik terutama kesehatan dan transportasi, menyediakan perangkat hukum dan menegakkan keadilan, membela dan menjaga territorial wilayah negara dan keamanan rakyatnya dari pihak luar.⁴³

Landasan utama dari pengadaan tanah untuk pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tentulah kepentingan umum itu sendiri karena pembangunan adalah salah satu kunci utama dari terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera,⁴⁴ terlebih sudah dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa dalam kegiatan Pengadaan Tanah dilakukan dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Maka menurut penulis sejalan dengan konsep hukum progresif seharusnya ketentuan-ketentuan hukum formil dalam kaitannya dengan eksekusi seharusnya tidak menghalangi dan tidak menghambat pembangunan, karena substansi yang dipertaruhkan disana adalah pembangunan guna kepentingan umum. Apabila penerapan pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut terkekang dengan ‘konsep-konsep eksekusi umum’ diantaranya hanya bisa dilakukan terhadap putusan yang bersifat *condemnatoir* maka akan mengorbankan tujuan kemanfaatan hukum untuk kepentingan umum atau kepentingan yang lebih besar.

Lebih dari itu dalam konteks hukum progresif dalam kaitannya dengan kemanfaatan dihubungkan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, maka tentu harus dihubungkan dengan aturan undang-undang pokok agraria itu sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, telah digariskan ketentuan tentang ‘fungsi sosial’ pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang dirumuskan “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Filosofi utama dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum adalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang menentukan bahwa setiap tanah memiliki fungsi sosial, sehingga kepentingan umum harus di prioritaskan jauh diatas kepentingan pribadi meskipun tidak mengesampingkan kepentingan pemegang hak atas tanah, karena pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah mengenai dasar dan bentuk ganti rugi yang akan diberikan.⁴⁵

Penguatan dan penekanan terhadap fungsi sosial tersebut dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal tersebut menyatakan bahwa “untuk kepentingan umum, termasuk didalamnya kepentingan bangsa dan negara, maka hak-hak atas tanah bisa dicabut dengan menyerahkan ganti rugi yang layak dan sesuai dengan ketentuan undang-undang”. Kepemilikan tanah oleh seseorang ataupun badan hukum haruslah mempunyai fungsi sosial, bahkan hukum Islam dan hukum adat tentang kepemilikan atas tanah juga sama-sama lebih menekankan terhadap penguasaan dan pengusahaan tanah bukan pada aspek kepemilikan *legal-formal*.⁴⁶

Dalam penjelasan Pasal 6, ditegaskan bahwa tidak hanya hak milik yang menyandang fungsi sosial, melainkan semua jenis hak atas tanah. Penjelasan umum undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa fungsi sosial hak-hak atas tanah merupakan dasar keempat dari hukum tanah nasional. Artinya, hak atas tanah yang dimiliki seseorang tidak dapat diterima jika tanah tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak kerugian bagi masyarakat.

⁴² Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 2*, (2014), hlm, 222.

⁴³ Tata Wijayanta, *Ibid*, hlm, 386.

⁴⁴ Muji Lestari, Optimalisasi Data Podes dan Dana Desa Bagi Percepatan Pembangunan Desa, *Jurnal Ilmiah Populer Median, Volume 1 Nomor 01*, (2018), hlm, 32.

⁴⁵ Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum, Pustaka Margaretha*, (Jakarta: 2011), hlm.131.

⁴⁶ Yanto Sufriadi, Konsep Dasar Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Islam, *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19 Nomor 1*, (2021), hlm, 14.

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan kondisi dan sifat haknya, sehingga memberikan manfaat baik bagi pemiliknya maupun untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara.⁴⁷

Penerapan teori hukum progresif dalam pelaksanaan atau pengosongan dalam perkara konsinyasi pengadaan tanah untuk pembangunan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat dan prinsip fungsi sosial, bermakna mengharuskan penerapan pasal 195 HIR *jo* pasal 206 Rbg *jo* pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diperluas tidak hanya memberlakukan pelaksanaan hukum (eksekusi) tersebut hanya terhadap 'Putusan' namun juga memperluas makna eksekusi termasuk pada 'Penetapan', mengingat bahwa ketentuan pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, telah menggariskan bahwa bentuk produk hukum dari Pengadilan Negeri adalah 'Penetapan', hal ini mutlak dilakukan agar norma dalam pasal 98 dapat ditegakkan.

Perluasan arti dalam konteks hukum progresif itu juga harus diterapkan dalam memaknai atau memperluas asas-asas eksekusi khususnya terhadap asas *condemnatoir*, Sri Soemantri Martosuwignjo, mengemukakan bahwa asas mempunyai padanan dengan '*beginself*' atau '*principle*' sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Asas hukum adalah dasar normatif untuk membedakan antara daya ikat normatif dan keniscayaan yang memaksa.⁴⁸ Mengacu pada asas-asas eksekusi, maka putusan yang dapat dilaksanakan adalah keputusan yang mengandung amar *condemnatoir* di dalamnya. atau amar yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu⁴⁹ yang erat kaitannya dengan pasal 1033 *Reglement op de Rechtssvordeering (Rv)*.

Pelaksanaan eksekusi riil seharusnya hanya dilakukan terhadap putusan yang bersifat *condemnatoir*, di mana amarnya memuat pernyataan "penghukuman" atau "memerintah" kepada Tergugat untuk melaksanakan, antara lain: 1) Menyerahkan suatu barang; 2) Mengosongkan sebidang tanah atau rumah; 3) Melakukan perbuatan tertentu; 4) Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan.⁵⁰ Sedangkan 'Penetapan Konsinyasi' dalam perkara pengadaan tanah amarnya hanya berupa amar *deklaratoir* yakni menerangkan atau menyatakan tentang suatu keabsahaan, walaupun tidak melahirkan kekuatan eksekutorial, namun melahirkan kekuatan hukum tetap,⁵¹ maka penggunaan teori hukum progresif untuk mengatasi hambatan ini harus dilakukan dengan penilaian guna meneliti apakah amar atau diktum *deklaratoir* tersebut dapat dikaitkan dengan eksekusi atau tidak.

Mengaitkan putusan *deklaratoir* dengan eksekusi dapat dilakukan dengan meneliti keterhubungan antara amar, objek perkara, dan eksekusi. Tidak semua putusan *deklaratoir* dapat dikaitkan dengan eksekusi. Umpamanya putusan yang amarnya hanya menyatakan C dan D sebagai ahli waris tanpa diikuti dengan suatu hak atas benda atau objek apa yang mengikuti kedudukan keahliwarisan. Terhadap putusan demikian, maka tidak ada kaitannya sama sekali dengan eksekusi, karena tidak ada satu hal atau objek yang dapat dieksekusi.⁵² Berbeda halnya dengan putusan *deklaratoir* dalam konteks perkara konsinyasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, karena tujuan utamanya adalah agar dapat dilakukan pembebasan lahan untuk dilakukan pembangunan, sehingga relevan untuk ditafsirkan putusan *deklaratoir* tersebut untuk dinilai dapat di eksekusi, karena *essensi* utama dari diadakannya konsinyasi itu adalah untuk dilakukan pengosongan dan pembebasan lahan untuk selanjutnya dilakukan pembangunan bagi kepentingan umum.

Lebih jauh namun masih dalam konteks kewenangan dari sudut pandang hukum progresif, terdapat terminologi yang disebut *diskresi* atau *freies ermessen*, penggunaan kewenangan diskresi atau

⁴⁷ Dios Ferdian Harefa Dkk, Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah Dalam Menunjang Pembangunan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, *Jurnal Lex Administratum, Volume 8 Nomor 3*, (2020), hlm, 90.

⁴⁸ Dian Latifiani, Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Volume 1, Nomor 1*, (2015), hlm, 18.

⁴⁹ Rezky Apdina Arzani, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Declaratoir Yang Tidak Dapat Dieksekusi, *AkMen Jurnal Ilmiah, Volume 15 Nomor 2*, (2018), hlm, 252.

⁵⁰ Heri Swantoro, *Op.Cit*, hlm, 6.

⁵¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Asas Ne Bis In Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kajian Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP, *Jurnal Yudisial, Volume 11 Nomor 1*, (2018), hlm, 34.

⁵² Rezky Apdina Arzani, *Op.Cit*, hlm, 253.

freies ermesen ini muncul sebagai *antitesis* untuk melengkapi kekurangan dan kelemahan dari pada asas legalitas dalam negara hukum. Secara prinsip, kebebasan ini memungkinkan lembaga administrasi negara untuk menekankan efektivitas dalam mencapai suatu tujuan (*doelmatigheid*) lebih dari sekedar mematuhi ketentuan hukum (*rechtmatigheid*).⁵³

Secara yuridis kewenangan bebas ini diakui dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada pasal 1 angka (9) menyebutkan, instrumen ini digunakan untuk mengatasi persoalan konkret dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya *stagnasi* pemerintahan. Dengan tetap menyandarkan pada landasan utama yakni asas kepentingan umum, J.Hamidi menyajikan parameter atau elemen-elemen yang terdapat dalam asas kepentingan umum, meliputi: kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan pembangunan, kepentingan masyarakat, dan adanya dasar peraturan perundang-undangannya.⁵⁴ Dan nyatanya semua prasyarat yang ditentukan dalam kepentingan umum tersebut terpenuhi dalam perkara eksekusi konsinyasi, sehingga kewenangan eksekusi konsinyasi oleh Ketua Pengadilan Negeri dari perspektif hukum progresif untuk tujuan kepentingan umum dan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*) dapat dipandang sebagai sebuah diskresi. Dengan demikian hukum nasional dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial demi tercapainya pembangunan walaupun memang diakui seringkali sulit dimengerti dan diterima oleh masyarakat.⁵⁵

Ada tidaknya Kewenangan Pengadilan Negeri melakukan eksekusi rill atau eksekusi pengosongan dalam perkara konsinyasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Setiap institusi penegak hukum masing-masing memiliki kewenangan sesuai bidangnya, sehingga tidak ada ruang antara penegak hukum untuk membahas masalah yang menyangkut kepentingan pencari keadilan yang harus dipecahkan bersama.⁵⁶ Berbicara mengenai kewenangan maka tentu juga tidak lepas dari keabsahan, karena sebagaimana telah penulis jabarkan diatas bahwa konsepsi kewenangan bertitik tolak dari konsep legalitas yang mana substansi asas legalitas adalah kewenangan, wewenang sangat erat kaitannya dengan asas legalitas. Maka, asas legalitas meneguhkan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, semua aparat pemerintah tidak akan memiliki kewenangan yang dapat memengaruhi atau mengubah posisi hukum warga masyarakatnya⁵⁷ dengan demikian untuk mengkaji suatu kewenangan itu maka harus dilihat apakah kewenangan itu berdasar atau tidak, dan ini tidak bisa hanya dilihat secara *parsial* untuk mengatakan berwenang atau tidak, melainkan harus dilihat secara *komprehensif* sehingga dapat disimpulkan tindakan yang dilakukan itu absah atau tidak. Menurut Franz Magnis Suseno, legalitas adalah salah satu kemungkinan kriteria bagi keabsahan wewenang. Legalitas mewajibkan pelaksanaan wewenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Suatu tindakan dianggap sah jika sesuai dengan hukum, dan tidak sah jika tidak sejalan dengan ketentuan norma yang berlaku.⁵⁸

Dalam kaitannya untuk menjawab persoalan ada tidaknya kewenangan Pengadilan Negeri melakukan eksekusi riil atau eksekusi pengosongan dalam perkara konsinyasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum pun demikian, harus dilihat secara komprehensif berbagai aturan terkait dengan eksekusi tersebut, tidak sebatas melihat konsepsi ada tidaknya kewenangan hanya mendasarkan pada pasal 195 ayat (1) H.I.R jo pasal 206 R.b.g melainkan harus dikaji secara mendalam dan sistematis dengan teori, asas-asas maupun pasal-pasal lain terkait eksekusi.

Setelah mengkaji dari sudut pandang teori kewenangan sebagaimana penjabaran diatas, terlihat bahwa kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi riil dalam perkara konsinyasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum didasarkan pada pasal 195 ayat (1) HIR

⁵³ Dzikry Gaosul Ashfiya, *Op.Cit*, hlm, 63.

⁵⁴ Cekli Setya Pratiwi dan Shinta Ayu Purnamawati Dkk, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), hlm, 88.

⁵⁵ Rina Shahriyani Shahrullah, Wagiman dan Yovita, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Yang Di Tolak Oleh Pengadilan Negeri Untuk di Eksekusi (Studi Kasus Putusan Nomor 300/II/ARB-BANI-2009), *Journal of Judicial Review*, Volume 18 Nomor 1, (2015), hlm, 55.

⁵⁶ M. Choirul Huda, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Progresif*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, (2018), hlm.196.

⁵⁷ Zairin Harahap, Menyoal Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perppu Kajian terhadap Enam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Yudisial*, Volume 7 Nomor 3, (2014), hlm, 318.

⁵⁸ *Ibid*, hlm, 318.

jo pasal 206 ayat (1) Rbg dan dipertegas dalam pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ternyata kewenangan tersebut berdasar dan termasuk kewenangan atribusi yang bersumber dari Undang-Undang, lalu dari sudut pandang teori hukum progresif mendasarkan kepada kemanfaatan dan mengingat fungsi sosial atas tanah maka pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bisa difungsikan, berlaku efektif serta dapat pula dijadikan dasar kewenangan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi riil dalam perkara konsinyasi pengadaan tanah.

Lebih dari itu ditinjau dari sudut kepastian hukum, apabila perkara konsinyasi untuk pembangunan bagi kepentingan umum tidak bisa di eksekusi, hal ini justru menimbulkan ketidakpastian, mengingat wewenang eksekusi hanya ada pada badan Peradilan sehingga pihak Pengadilan dapat mengajukan permohonan pengamanan kepada Kepolisian sesuai pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian⁵⁹ dan jika dilakukan eksekusi sendiri oleh Pemerintah potensial dilakukan gugatan *onrechtmatigoverheidsdad*, padahal sesuai dengan ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, telah tegas disebutkan bahwa dalam kompensasi telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri sesuai ketentuan, kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak akan dinyatakan tidak berlaku, dan tanah tersebut akan menjadi milik langsung dari negara.

Penyelesaian atas permasalahan hukum eksekusi pengosongan dalam perkara konsinyasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pada dasarnya, pelaksanaan eksekusi merupakan tindakan terhadap pihak yang kalah dalam putusan Hakim untuk memenuhi kewajiban yang dijelaskan dalam putusan tersebut, ketika pihak yang kalah enggan melaksanakannya dengan sukarela. Putusan *condemnatoir* yang sudah *final and binding*, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela maka bisa dipaksakan dengan bantuan pihak pengadilan.⁶⁰ Merujuk pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menyebutkan Pengadilan tak dapat menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak ada ataupun kurang jelas, disisi lain justru wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Beranjak pada ketentuan yang demikian maka begitu pun seharusnya sikap dari Ketua Pengadilan Negeri dalam menghadapi adanya permohonan eksekusi atas perkara konsinyasi pengadaan tanah. Ketua Pengadilan harus berani mengambil resiko dalam melakukan eksekusi terhadap lahan yang telah dititipkan konsinyasi untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Sebagaimana telah dijabarkan diatas apabila terdapat permohonan pengosongan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah maka *antinomi norma* dalam persoalan eksekusi perkara konsinyasi ini dapat diatasi dengan melakukan penafsiran secara progresif mendasarkan kepada ‘asas kemanfaatan’ guna kepentingan umum dan mendasarkan pada ‘fungsi sosial’ atas tanah sehingga pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan pasal 195 ayat (1) HIR jo pasal 206 ayat (1) Rbg dan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bisa dijadikan landasan guna melakukan eksekusi perkara konsinyasi pengadaan tanah, hal ini sangat beralasan karena dalam praktiknya di tanggal 11 Januari 2019 Mahkamah Agung telah menerbitkan Pedoman Eksekusi melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019 tentang Pedoman eksekusi pada Pengadilan Negeri, dimana dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Permohonan pengosongan tanah setelah adanya Penetapan Konsinyasi dari Pengadilan, yang dimohonkan oleh Instansi pengguna tanah untuk kepentingan umum didasarkan Pasal 95 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan dalam aturan itu disebutkan spesifik

“prosedur dan syarat yang harus dipenuhi yakni:

⁵⁹ I Wayan Parta dan I Nyoman Gede Remaja, Peranan Kepolisian Dalam Pengamanan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata Yang Bersifat *Condemnatoir* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, Kertha Widya Jurnal Hukum, Volume 8 Nomor 1, (2020), hlm, 72.

⁶⁰ Dian Latifiani, *Op.Cit*, hlm, 26.

1. Permohonan pengosongan diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh kepala instansi atau wakilnya, dilengkapi dengan Surat Kuasa.
2. Surat Permohonan mencakup: a. Identifikasi instansi pemohon dan termohon; b. Pernyataan singkat mengenai alasan permohonan pengosongan; c. Data terkait objek eksekusi.
3. Surat permohonan dilengkapi dengan: a. Keputusan konsinyasi; b. Laporan acara konsinyasi; c. Surat kuasa khusus jika diajukan oleh perwakilan; d. Dokumen terkait objek eksekusi; e. Surat keterangan pelepasan hak dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) / ATR (Kementerian Agraria dan Tata Ruang); f. Dokumen-dokumen lain yang dianggap relevan”.⁶¹

Terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019 menegaskan bahwa Mahkamah Agung sendiri selaku *Voorpost* terkait seluruh persoalan Teknis dan Administrasi Yudisial ternyata menyetujui untuk dilakukan eksekusi terhadap perkara konsinyasi pengadaan tanah, namun menurut penulis agar terdapat *harmonisasi* aturan baik secara *vertical* dan *horizontal* termasuk guna mencegah *antinomie* asas, maka harus dilakukan rekonstruksi norma yang mengatur hal ini.

Ada beberapa alasan harus dilakukan rekonstruksi norma tersebut, pertama agar terdapat harmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga kewenangan terkait dengan eksekusi perkara konsinyasi pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum tidak hanya didasarkan kepada aturan setingkat Peraturan Pemerintah melainkan diatur dalam aturan setingkat Undang-Undang, sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, “Peraturan Pemerintah adalah suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh Presiden guna melaksanakan Undang-Undang sebagaimana seharusnya”. Persoalannya adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah seharusnya merupakan materi untuk melaksanakan undang-undang dengan catatan bahwa akan lebih baik bila persoalan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah lebih dulu diatur dalam aturan setingkat Undang-Undang, lebih *problematis* lagi bila persoalan eksekusi konsinyasi itu hanya diatur Peraturan Presiden sebagaimana ketentuan sebelumnya, dalam hakikatnya, isi materi dalam Peraturan Presiden hanya mencakup materi yang diamanatkan oleh Undang-Undang, materi pelaksanaan Peraturan Pemerintah, atau materi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pengaturan soal eksekusi konsinyasi dalam Peraturan Pemerintah sedangkan dalam undang-undang tidak terdapat pembahasan tentang hal tersebut tentu berpotensi materi muatan tidak boleh disingkat, harus tulis lengkap aturan hukumnya tersebut menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Seharusnya ketentuan Peraturan Pemerintah tidak melewati atau memuat norma baru yang tidak diamanatkan dan tidak sejalan dengan Undang-Undang sesuai dengan *Stufenbau* Teori dari Hans Kelsen yang menegaskan Norma memiliki hierarki tersendiri, di mana hukum yang berada pada tingkat yang lebih rendah diwajibkan mengikuti ketentuan hukum yang berada di tingkat yang lebih tinggi, dan hukum yang berada pada tingkat yang lebih tinggi tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum yang berada pada tingkat yang tertinggi sampai kepada *Grundnorm*.⁶²

Hal lain yang perlu diperbaiki dalam rangka rekonstruksi norma menurut penulis adalah ketentuan dalam pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyebutkan bahwa produk hukum atas konsinyasi ini adalah ‘Penetapan’. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah hukum acara yang mengatur konsinyasi ini, dan terdapat dua substansi utama dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut yakni bab tentang ‘Keberatan atas Bentuk maupun Besarnya Ganti Kerugian’ dan bab tentang ‘Penitipan Ganti Kerugian’, proses akhir dari persidangan ‘keberatan atas

⁶¹ Heri Swantoro, *Op.Cit*, hlm, 45.

⁶² Narada Lukman, Tinjauan Tentang Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Oleh Advokat Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Yang Tidak Sejalan Dengan peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Hukum Adigama, Volume 2 Nomor 2*, (2019), hlm, 5.

bentuk maupun besaran ganti kerugian' diakhiri dengan produk hukum dari Pengadilan Negeri berupa Putusan sedangkan proses akhir dari persidangan 'Penitipan Ganti Kerugian' justru diakhiri dengan produk hukum dari Pengadilan Negeri berupa 'Penetapan', padahal sasaran dari pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum justru adalah Penetapan yang diatur dalam pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ini yang menurut Penulis harus diperbaiki, seharusnya sejalan dan dipersamakan saja produk hukumnya secara keseluruhan berupa Putusan, sehingga tidak terdapat persoalan bila nanti dimohonkan eksekusi pengosongan terhadap penitipan ganti kerugian atau konsinyasi tersebut.

Bila dikaji dari aturan materiil yang paling utama dari ketentuan tentang Konsinyasi ini yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ternyata juga terdapat *inkonsistensi* karena pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang tegas merumuskan bahwa bentuknya adalah 'Putusan' dan bukan 'Penetapan':

Pasal 5

"Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Masih dalam konteks pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menentukan secara *limitatif* perihal bentuk, rumusan maupun jumlah amar dalam Penetapan (permohonan penitipan ganti kerugian) tersebut, maka untuk mendukung eksekusi konsinyasi sesuai pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019, seharusnya juga perlu ditambahkan dan dimasukkan amar *condemnatoir* yang berisi Penghukuman kepada pihak yang berhak atas tanah untuk mengosongkan tanah yang telah dititipkan uang ganti kerugiannya di Pengadilan Negeri, karena salah satu contoh perkara 'Permohonan' yang terdapat pihak lawan (Termohon) dan tidak bersifat *voluntair* serta tidak bersifat *ex-parte* (karena ada pihak Termohon) yakni Permohonan untuk diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ternyata juga diperbolehkan memuat amar *condemnatoir* yang berisi Penghukuman sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, artinya yang ingin penulis sampaikan adalah, sekalipun bentuk produk hukum dari Pengadilan adalah 'Penetapan' namun secara *kasuistis* dan *eksepsional* ternyata dimungkinkan untuk memuat amar penghukuman atau *condemnatoir*.

SIMPULAN

Dari sudut pandang teori kewenangan ternyata terdapat kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi riil terhadap perkara konsinyasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan termasuk sebagai kewenangan *atribusi* karena didasarkan kepada kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang dalam pasal 195 ayat (1) HIR atau pasal 206 ayat (1) Rbg dan dipertegas dalam pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* pasal 98 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dari sudut pandang hukum progresif Ketua Pengadilan Negeri juga berwenang untuk melakukan eksekusi atas perkara konsinyasi pengadaan tanah mengingat titik tolak penggunaan hukum progresif adalah 'kemanfaatan' dan untuk kepentingan umum berupa pembangunan serta mendasarkan pada 'fungsi sosial' atas tanah.

Pengaturan konsinyasi pengadaan tanah bagi kepentingan umum harus dilakukan rekonstruksi norma agar dapat berjalan tanpa kendala, harus diatur persoalan eksekusi konsinyasi ini dalam aturan setingkat undang-undang, lebih dari itu dalam aturan pelaksana seharusnya produk hukum dari Hakim juga berbentuk Putusan dan bukan Penetapan serta diberikan amar yang bersifat *condemnatoir* sehingga amar tersebut dapat dilakukan eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Gramedia, 1989.
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung : Alumni, 1991.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayumedia, 2008.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung : Alfabeta, 2022.
- Limbong, Bernhard, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum*, Jakarta : Pustaka Margaretha: 2011.
- Mustafa, Marni Emmy, *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*, Bandung : Alumni, 2016.
- Pratiwi, Cekli Setya dan Shinta Ayu Purnamawati, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
- Rahardjo, Satijpto, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas : Jakarta, 2007.
- Tehupeoiry, Aartje, *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2017.
- Winanrno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008.

Jurnal

- Andari, Cicilia Putri dan Djumadi Purwoatmodjo, *Akibat Hukum Asas Pemisahan Horizontal Dalam Peralihan Hak Atas Tanah*, *Jurnal Notarius, Volume 12 Nomor 2*, (2019).
- Arzani, Rezky Apdina, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Declaratoir Yang Tidak Dapat Dieksekusi*, *AkMen Jurnal Ilmiah, Volume 15 Nomor 2*, (2018).
- Arista, Windi, *Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Ditinjau dari Pasal 1338 Kuhperdata*, *Jurnal Hukum Tri Pantang, Volume 6 Nomor 1*, (2020).
- Aristeus, Syprianus, *Eksekusi Ideal Perkara Perdata berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan (Ideal Execution of Civil Law Based on Principles The Justice Of Correlation In Efforts To Reach Simple, Fast Justice And Light Fee)*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20 Nomor 3*, (2020).
- Ashfiya, Dzikry Gaosul, *Diskursus Pergeseran Konsep Diskresi Pasca Undangundang Cipta Kerja Dan Pengujiannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Hukum Peratun, Volume 6 Nomor 1*, (2023).
- Badriyah, Siti Malikhatun, *Penemuan hukum (rechtvinding) dan Penciptaan Hukum (rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 40 Nomor 3*, (2011).
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Asas Ne Bis In Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kajian Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP*, *Jurnal Yudisial, Volume 11 Nomor 1*, (2018).
- Firmansyah, Arif, *Rekonseptualisasi Asas Pemisahan Horisontal Dalam Pertambangan Mineral Dan Batubara di Indonesia*, *Jurnal Yustisia, Volume 8 Nomor 1*, (2022).
- Gandara, Moh, *Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat*, *Jurnal Khazanah Hukum, Volume 2 Nomor 3*, (2020).
- Gerchikova, Adelia Audiana Dkk, *Penerapan Ketentuan Dalam Praktik Sita Jaminan Atas Saham Guna Memperoleh Kepastian Hukum*, *Journal of Judicial Review, Volume 22 Nomor 1*, (2020).
- Harahap, Zairin, *Menyoal Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perppu Kajian terhadap Enam Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Yudisial, Volume 7 Nomor 3*, (2014).
- Harefa, Dios Ferdian Dkk, *Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah Dalam Menunjang Pembangunan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, *Jurnal Lex Administratum, Volume 8 Nomor 3*, (2020).

- Huda, M. Choirul, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Progresif, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, (2018).*
- Hutabalian, Maslon, *Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Kebijakan Konsinyasi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kewenangan Negara Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Volume 8 Nomor 2, Jurnal Komunikasi Hukum, (2022).*
- Latifiani, Dian, *Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Volume 1, Nomor 1, (2015).*
- Lestari, Muji, *Optimalisasi Data Podes dan Dana Desa Bagi Percepatan Pembangunan Desa, Jurnal Ilmiah Populer Median, Volume 1 Nomor 01, (2018).*
- Lukman, Narada, *Tinjauan Tentang Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Oleh Advokat Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Yang Tidak Sejalan Dengan peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pemberantasan Dan Pencegahan tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Hukum Adigama, Volume 2 Nomor 2, (2019).*
- Lumentut, Evelyn Dkk, *Suatu Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap, Jurnal Lex Administratum, Volume 10 Nomor 1, (2022).*
- Mawey, Andre G., *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, Jurnal Lex Crimen, Volume 5 Nomor 2, (2016).*
- Melati, Revi, *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Surat Perjanjian Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Di Hadapan Notaris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1499 K/Pdt/2016), Universitas Sriwijaya, (2020).*
- Na'im, Rifqi Fadlin, *Analisis Problematik Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Kabupaten Jombang), Volume 3 Nomor 6, Novum: Jurnal Hukum, (2016).*
- Nisa, Candra Ulfatun dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Fenomena Mafia Peradilan terkait Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Budaya Hukum di Indonesia, Journal of Judicial Review, Volume 23 Nomor 2, (2021).*
- Parta, I Wayan dan I Nyoman Gede Remaja, *Peranan Kepolisian Dalam Pengamanan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata Yang Bersifat Condemnatoir di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, Kertha Widya Jurnal Hukum, Volume 8 Nomor 1, (2020).*
- Prasetyo, Andik, *Perlindungan Hukum Bagikanak Pelaku Tindak Pidana, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 1, (2020).*
- Puasa, Rafly Rilandi Dkk, *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkata Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, (2018).*
- Sambolon, Eno, *Analisis Hukum Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Penetapan Karantina Wilayah Dan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Universitas Jambi, (2021).*
- Shahrullah, Rina Shahriyani, Wagiman dan Lindasari Novianti, *Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan Nasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional Tanpa Perjanjian Tertulis (Studi Kasus di PT. Kundur Prima Karya-Batam), Journal of Judicial Review, Volume 17 Nomor 2, (2015).*
- Shahrullah, Rina Shahriyani, Wagiman dan Yovita, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Yang Di Tolak Oleh Pengadilan Negeri Untuk di Eksekusi (Studi Kasus Putusan Nomor 300/II/ARB-BANI-2009), Journal of Judicial Review, Volume 18 Nomor 1, (2015).*
- Sufriadi, Yanto, *Konsep Dasar Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Islam, Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19 Nomor 1, (2021).*
- Susanto, Sri Nur Hari, *Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan, Administrative Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Nomor 3, (2020).*
- Swantoro, Heri dan Haswandi, Dkk, *Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2019).*
- Syukri, M. Dkk, *Eksekusi Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Faraid Di Mahkamah Syar'iyah Jantho, Syiah Kuala Law Journal, Volume 2 Nomor 3, (2018).*

Ronal Roges Simorangkir et al., *Kewenangan Eksekusi Riil Pengadilan Negeri terhadap Perkara Konsinyasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*

Taluke, Asdian, *Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, Volume I Nomor 4, Lex Privatum*, (2013).

Wijayanta, Tata, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 2*, (2014).

Situs Web

https://nasional.tempo.co/read/1602659/3-macam-sengketa-tanah-paling-sering-terjadi-solusinya?page_num=1